

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	
1. Pengertian Pajak .....	39
2. Utang Pajak.....	42
3. Penagihan Pajak.....	46
4. Hukum Pajak ditinjau Dari Hukum Pidana.....	48

5. <i>Gizeling</i> dalam Hukum Pajak.....	49	
B. Pejabat Pajak		
1. Penertian Pejabat Pajak .....	51	
2. Wewenang Pejabat Pajak.....,	52	
C. Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> .....		54
D. Sanksi Pidana dan Sanksi Perpajakan		
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	59	
2. Jenis-jenis sanksi Perpajakan .....	59	
F. Tinjauan Pajak menurut Hukum Islam.....		62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A. Penerapan asas <i>ultimum remedium</i> dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.		
1. Pengaturan ketentuan pidana bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.....	69	
2. Penerapan <i>ultimum remedium</i> dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.....	76	
3. <i>Analisa kasus penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV.JMA</i> .....	79	
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak		
1. Konsep Pengembalian Kerugian pada Penerimaan Negara dari Tindak Pidana Bidang Perpajakan.....	84	

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada direktur CV. <i>JMA</i> .....	86
C. Kendala dan solusi dalam penerapan asas <i>Ulltimum Remedium</i> dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.....	90
1. Kesadaran Wajib Pajak.....	93
2. Keadaan Keuangan Perusahaan Wajib Pajak.....	93
3. Tidak adanya Peraturan yang mengatur.....	94
4. Solusi dalam penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	98
B. SARAN.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	